

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL BMT MITRA USAHA UMMAT

1. Sejarah BMT Mitra Usaha Ummat

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Usaha Ummat adalah salah satu Jasa Keuangan Syariah yang termasuk ke dalam koperasi. BMT Mitra Usaha Ummat mempunyai dua bidang usaha, yaitu bidang bisnis dan sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT MUU dalam bidang bisnis dimulai dengan usaha pokok Unit Lembaga Keuangan Syari'ah dan mengembangkan unit sektor riil, serta mengelola usaha keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam bidang sosial adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian juga disalurkan kepada masyarakat. Dana tersebut merupakan dana maal, yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Pendirian BMT Mitra Usaha Ummat diprakarsai oleh tokoh pemuda, masyarakat dan ulama di wilayah kecamatan Ngemplak dan sekitarnya yang difasilitasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (LPM UII) Yogyakarta. BMT Mitra Usaha Ummat diresmikan pada tanggal 25 Desember 1995 oleh Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. H. Zaini Dahlan, MA, dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996. Pada tanggal 12 Oktober 1998, BMT Mitra Usaha Ummat mendapat pengesahan

Koperasi Serba Usaha Sya'riah. KSU Sya'riah BMT Mitra Usaha Ummat mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996 dengan badan hukum Koperasi Serba Usaha Sya'riah nomor 13/BH/DK/X/1998. Selain itu BMT MUU telah memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) No. 173/1202/TDUP/XII/98, NPWP : 01.852.410.8-42.000, menjadi Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia, Anggota Puskopsyah Formes (Sleman), Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY) dan Anggota DEKOPIN, sehingga legalitas BMT Mitra Usaha Ummat sudah terjamin. BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari 1 kantor pusat dan 8 kantor cabang, yaitu :

- 1) Kantor pusat : Jl. Jangkang Besi Ruko Pasar Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4461471 Fax (0274) 4461471.
- 2) Kantor layanan 1 : Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4461016.
- 3) Kantor layanan 2 : Ruko No. 6 Pasar Degolan Jl. Kaliurang Km 14,5 Ruko, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4543977.
- 4) Kantor layanan 3 : Kios Pasar Jambon No. 3-4 Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085 100 858003.
- 5) Kantor layanan 4 : Jalan Perum Pertamina, Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085 100 858002.

- 6) Kantor layanan 5 : Jalan Damai, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085 100 622200
- 7) Kantor layanan 6 : Jalan Kronggahan 2, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085 101 573322.
- 8) Kantor layanan 7 : Jalan Godean Km. 9,5 Senuko, Sendang Agung, Godea, Sleman. Telp. 085 102 877076.
- 9) Kantor cabang 8 : Jalan Prambanan – Piyungan Madurejo, Bokoharjo Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085 384 781 228.

2. Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat

a. Visi BMT Mitra Usaha Ummat

Secara umum, visi yang ingin dikembangkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat adalah “Terwujudnya tatanan perekonomian masyarakat yang adil dan islami di Kabupaten Sleman dan sekitarnya, yang dibangun atas dasar ukhuwah islamiyah”.

b. Misi BMT Mitra Usaha Ummat

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dikembangkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat adalah :

- 1) Menjadikan BMT Mitra Usaha Ummat sebagai lembaga keuangan syari’ah yang terpercaya dan mengakar di masyarakat.
- 2) Menumbuh kembangkan jaringan perekonomian ummat yang kokoh dan mandiri.

3. Legalitas BMT Mitra Usaha Ummat

- a. Badan Hukum No. 13/BH/DK/X/1998
- b. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) No. 173/1202/TDUP/XII/98
- c. NPWP : 01.852.410.8-42.000
- d. Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia
- e. Anggota Puskopsyah Formes (Sleman)
- f. Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY)
- g. Anggota DEKOPIN

4. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya manusia yang terdapat dalam BMT Mitra Usaha Ummat adalah sebagai berikut :

a. Susunan Pengurus

- Ketua : Drs. H. Muhammad Sularno, M.Ag.
- Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Kasri
- Sekretaris : Taufiq Wahyu Widodo, SH
- Bendahara : H. Awali
- Sektor Keuangan : Drs. H. Shobariman
- Sektor Riil : Supriyadi, S.Pd.
- Sektor Maal : Drs. H. Kamidi

b. Susunan Pengawas

1) Pengawas Manajemen

- Ketua : Drs. H. Muntadhir

Sekretaris : H. Sugito, BA

Anggota : H. Poernomo, MM

2) Pengawas Syariah

Ketua : KH. Asy'ari

Sekretaris : Drs. HM. Hajar Dewantara, M.Ag.

c. Susunan Pengelola

General Manager : Agus Sulistiyono, A.Md.

Manajer Operasional : Sugiyarto, SE

Manajer Pembiayaan : Purwanto, SE

Manajer Funding & Maal: Dra. Hj. Siti Zulailiyah

Kepala Cabang : Mustofa Ahmad Al Husaini, S.Ag

: Yuliadi, SE

: Anik Sri Utami, SE

: Erfan Nur Setiawan, S.Pd

Kepala Cab. Pembantu/Kas : Bambang Gunawan

: Anis Setiawan

: Adzis Awalludin, SE

: Nuryadi

Staff Organisasi : Sumarsiningsih, SE

Staf Maal : Miftahul Ulum, SHI

Staf SPI : Risa Tentamenia, A.Md.

Staf Pembiayaan : Eni Sugiarti, SH

Staff Accounting : Hidayatun Nisak, SE

Customer Service : Tri Wahyuni

: Lailia Miftahurrohmah, S.Si

: Mudhrikah Feti Astuti, STP

Kasir : Asriningrum Arifah

: Patma Purnamaningrum, A.Md

: Nur Azizah Khumairoh, SE

: Anik Setyowati, SE

: Agustiyani Esti Pawestri

: Hesti Vina Duwi Desni

: Septiani Daniska Putri, SE

: Aflahul Khawatim, SKM

: Yuyun Istiqomah

Marketing : Dwi Astuti

: Erna Widayati

: Erry Herdianto, SE

: Khasan Asari, SH

: Sigit Eko Wibowo

: Sulistyorini

: Rikasari

: Amin Arifin

: Wibowo Budi Susanto

: Dewi Nurhayati

: Ludy Herdina Yahman

: Erni Wahyuni

: Joko Siwanto

: Listya Nurdayati, SE

: Devi Wahyu Cahyani

: Siti Nurhayati, SE

: Andi Prasetya, SH

: Dwi Riyanto

: Harjo Suharyanto

5. Produk Yang Ditawarkan

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Masa Depan (SIMADE)
- 2) Simpanan Mudharabah (SIMUDHAH)
- 3) Simpanan Berjangka/Deposito (SIJAKA)

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang

Mudal hanya ada Produk pembiayaan dengan akad murabahah.

6. Keunggulan Masing-Masing Produk

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Masa Depan (SIMADE)
 - a) Sarana investasi dana yang aman dan menguntungkan
 - b) Sarana merencanakan kebutuhan dana di masa depan
 - c) Bebas biaya administrasi

- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- e) Mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulan

Tabel 1.1 Nisbah Bagi Hasil Simpanan Masa Depan
(SIMADE)

Jenis Simpanan	BMT	Nasabah
SIMADE 1 tahun (Simpanan Pendidikan)	60,00 %	40,00 %
SIMADE 1 tahun (Simpanan Masa Depan)	60,00 %	40,00 %
SIMADE 2 s/d 5 tahun (Simp. Masa Depan)	57,50 %	42,50 %
SIMADE 6 s/d 10 tahun (Simp. Masa Depan)	55,00 %	45,00 %
SIMADE 11 s/d 15 tahun (Simp. Masa Depan)	50,00 %	50,00 %
SIMADE 16 s/d 20 tahun (Simp. Masa Depan)	45,00 %	55,00 %

2) Simpanan Mudharabah (SIMUDAH)

- a) Mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulan
- b) Penarikan dan penyeteroran dapat dilakukan setiap hari
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- e) Nisbah bagi hasil 63:37

3) Simpanan Jangka Panjang/Deposito (SIJAKA)

- a) Sarana investasi dana yang aman dan menguntungkan

- b) Bebas biaya administrasi
- c) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- d) Mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulan

Tabel 1.2 Nisbah Bagi Hasil Simpanan Jangka Panjang
(SIJAKA)

Jenis Simpanan	BMT	Nasabah
SIJAKA 3 bulan	45,00 %	55,00 %
SIJAKA 4-6 bulan	42,50 %	57,50 %
SIJAKA 7-12 bulan	40,00 %	60,00 %

b. Syarat Pembukaan Rekening

- 1) Tercatat sebagai calon atau anggota BMT-MUU.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- 3) Pembukaan rekening pertama minimal sebesar Rp 10.000,- (untuk SIMUDAH)
- 4) Pembukaan rekening minimal sebesar Rp 500.000,- dengan jangka waktu minimal 3 bulan (untuk SIJAKA)
- 5) Pembukaan rekening minimal sebesar Rp 20.000,- (untuk SIMADE)

c. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat hanya terdapat produk jual beli (*murabahah*), yaitu penyediaan barang modal dan atau barang konsumtif oleh BMT Mitra Usaha Ummat kepada nasabah. Atas dasar akad ini BMT akan mendapatkan

keuntungan yang besarnya dihitung berdasarkan kesepakatan dan nasabah membayar dengan cara mengangsur.

B. Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal

Setiap lembaga keuangan tentu memiliki sistem dan prosedur tersendiri sebagai bentuk pelayanan kepada para nasabahnya. Sistem dan prosedur ini tentu berbeda antara satu BMT dengan BMT yang lainnya. Namun di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal ini, belum ada sistem dan prosedur tertulis dalam setiap pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan. Prosedur yang dipakai dalam setiap kegiatan usaha di BMT Mitra Usaha Ummat berdasarkan kebijakan dari General Manajer di BMT tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pak Purwanto sebagai manajer pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat dan pak Joko bagian *Account Officer* BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah pembiayaan mengisi formulir pengajuan pembiayaan, kesediaan menjadi anggota baru (apabila nasabah tersebut belum menjadi anggota BMT MUU), dan surat persetujuan jaminan (apabila jaminan yang digunakan bukan milik sendiri).

2. Calon nasabah pembiayaan menyerahkan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan, berupa *fotocopy* KTP, *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* surat nikah, *fotocopy* bukti kepemilikan jaminan (STNK dan BPKB, atau sertifikat tanah).
3. Kemudian berkas tersebut diserahkan ke bagian kasir atau *customer service* dan selanjutnya bagian kasir menyerahkan berkas tersebut ke bagian *Account Officer*.
4. Bagian *Account Officer* akan melakukan survei dan analisis pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan tersebut dengan cara mendatangi kediaman calon nasabah pembiayaan.
5. Setelah melakukan survei dan analisis pembiayaan, maka tahap selanjutnya adalah membuat keputusan pembiayaan. Yang berhak memberikan putusan pengajuan pembiayaan adalah pimpinan cabang atau manajer pembiayaan (apabila pembiayaan tersebut lebih dari 50juta). Hanya terdapat dua keputusan, yaitu :

- a. Pembiayaan diterima

Jika pembiayaan tersebut diterima, maka segala persyaratan pengajuan pembiayaan dan juga hasil survei diserahkan kembali kepada *Account Officer* untuk selanjutnya dibuatkan akad pembiayaan.

- b. Pembiayaan ditolak

Jika pembiayaan tersebut ditolak, maka persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut diserahkan kembali ke

nasabah dengan disertai pemberitahuan bahwa pembiayaan tersebut tidak diterima.

6. Langkah selanjutnya adalah melakukan akad murabahah yang dilakukan oleh bagian keuangan atau kasir dengan nasabah pembiayaan tersebut.
7. Pada saat pelaksanaan akad tersebut, kasir menjelaskan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, jumlah angsuran, margin, dan juga menyerahkan kartu angsuran kepada nasabah pembiayaan.
8. Tahap selanjutnya adalah kasir harus menginput data pembiayaan tersebut kedalam sistem komputer yang ada di BMT.
9. Langkah terakhir adalah bagian *Account Officer* harus selalu memantau dan memonitoring angsuran pembiayaan nasabah tersebut setiap bulan.


Untuk setiap pengajuan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, nasabah pembiayaan diwajibkan menyertakan jaminan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yuli sebagai pimpinan BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, hal ini dilakukan karena pernah terjadi suatu kejadian ketika pembiayaan disalurkan tanpa adanya jaminan dan nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur, sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi macet. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak BMT mengalami kesulitan karena tidak adanya barang jaminan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan macet yang

terjadi. Sehingga sejak saat itu, diwajibkan adanya jaminan setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Jaminan atau agunan sangat diperlukan dalam sebuah pembiayaan guna untuk melindungi pembiayaan tersebut dari munculnya pembiayaan macet (Maulana, 2014:72). Jaminan yang diajukan berupa bukti kepemilikan terhadap suatu barang, seperti sertifikat tanah ataupun BPKB kendaraan bermotor dan mobil. Adanya jaminan tersebut juga digunakan sebagai tahap penyelesaian terakhir terhadap risiko pembiayaan yang dilakukan nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank ataupun suatu lembaga keuangan wajib memberikan pembiayaan dengan cara yang tidak merugikan bank atau lembaga keuangan tersebut dan meyakini bahwa nasabah dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank tersebut. Untuk mendukung keyakinan tersebut, maka diwajibkan adanya agunan di setiap pembiayaan.


Bentuk pengajuan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal dapat dilihat dalam *flowchart* dibawah ini:

Gambar 1.1 FLOWCART PENGAJUAN PEMBIAYAAN







Bagian Account Officer



Bagian Account Officer



Bagian Kasir



C. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan yang Diterapkan di BMT

MUU Mudal

Salah satu risiko yang penting dalam dunia lembaga keuangan adalah risiko pembiayaan, risiko ini merupakan risiko yang terjadi karena nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya. Adanya risiko pembiayaan harus diminimalisir agar lembaga keuangan tersebut dapat mempertahankan usahanya (Astuti dan Satyawan, 2014:1330). Karena sejatinya, seberapa besar pun risiko yang terjadi, bukanlah untuk dihindari, namun dihadapi (Zulfa, 2014:160). Penerapan suatu manajemen risiko yang baik akan dapat menghasilkan usaha yang relatif lebih menguntungkan. Hal itu dikarenakan, tingkat pembiayaan yang bermasalah dapat dikelola dengan baik, sehingga pembiayaan yang bermasalah atau macet tersebut menjadi berkurang.

Adanya manajemen risiko pembiayaan pada sebuah lembaga keuangan, tak terkecuali BMT merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu untuk dilakukan. Hal tersebut dijelaskan oleh Mas Eko (27/11), sebagai *Account Officer* BMT Projo Artha Sejahtera.

“Manajemen risiko terutama manajemen risiko pembiayaan itu merupakan hal yang sangat penting. Karena setiap pembiayaan yang disalurkan, pasti memiliki risiko yang melekat pada pembiayaan tersebut.” [wawancara peneliti dengan Mas Eko (27/11)]

BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kabupaten Sleman yang memiliki kegiatan penyaluran dana pembiayaannya fokus pada anggota

serta menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Namun setiap pembiayaan yang disalurkan tersebut memiliki risiko yang harus dihadapi oleh BMT. Untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi tersebut, pihak BMT Mitra Usaha Ummat menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang meskipun belum terdapat prosedur ataupun aturan tertulis terkait dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat tersebut.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal berdasarkan kebijakan General Manajer dari BMT tersebut. Sehingga jika terjadi pergantian General Manajer, maka akan ada perubahan kebijakan dan hal itu akan menimbulkan risiko baru bagi BMT.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan manajer pembiayaan di BMT MUU dan juga bagian *Account Officer* cabang Mudal, proses penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal dilakukan dengan cara :

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahap awal pada suatu manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan (Wibowo, 2015:119). Pengidentifikasian ini sangat perlu dilakukan, guna untuk mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul pada suatu pembiayaan yang disalurkan.

Pengidentifikasian risiko pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan tersebut menjadi

macet terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan cabang BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya risiko pembiayaan adalah :

a. Faktor dari nasabah (*eksternal*)

Faktor *eksternal* ini terdiri dari faktor ekonomi dan juga karakter nasabah itu sendiri. Seperti adanya kebangkrutan usaha yang dijalankan nasabah, karakter nasabah yang memang sulit untuk membayar angsuran, serta faktor internal keluarga tersebut. Hal ini dibenarkan oleh ibu Annisa (31/10), yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal:

“Iya, Mbak. Saya pernah menunggak bayar angsurannya. Karena kemarin bertepatan dengan anak-anak masuk sekolah, jadi pengeluarannya juga banyak.” [wawancara peneliti dengan ibu Annisa (31/10), nasabah pembiayaan]

Sedangkan untuk karakter nasabah yang sulit membayar angsurannya, pak Yuli (pimpinan cabang BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal) menjelaskan bahwa :

“Melihat karakter nasabah itu yang paling susah, dan sampai saat ini, karakter nasabah menjadi permasalahan yang masih harus terus dipelajari. Karena banyak juga pembiayaan yang sudah disalurkan, tapi ternyata nasabah itu memiliki karakter yang jelek, tidak mau bayar angsuran.” [wawancara peneliti dengan pak Yuli (06/11), pimpinan cabang BMT MUU cabang Mudal]

Bagian *Account Officer* BMT MUU Mudal, pak Joko, pun menambahkan bahwa faktor keluarga dari nasabah itu sendiri pun mempengaruhi adanya risiko pembiayaan yang terjadi di BMT MUU cabang Mudal ini.

“Faktor keluarga nasabah itu juga mempengaruhi Mbak. Biasanya kan kalau nasabah itu suami istri lalu bercerai, mereka bakalan berdebat siapa yang harus bayar angsuran pembiayaannya itu. Apalagi kalau mereka sudah pindah rumah, kembali ke kampung masing-masing. Tambah susah lagi itu.” [wawancara peneliti dengan pak Joko (18/10), bagian *Account Officer* BMT MUU Mudal]

b. Faktor dari BMT (*internal*)

Untuk faktor dari *internal* BMT terdiri dari ketidaksesuaian analisis kelayakan pembiayaan dengan karakter nasabah dan juga tidak adanya tanggung jawab dari pihak yang menangani pembiayaan tersebut. Hal ini seperti dijelaskan oleh pak Yuli berikut ini :

“Kesalahan dari karyawan jelas pernah ada, mbak. Tapi tidak banyak. Biasanya kesalahannya itu berupa kesalahan saat menganalisis kelayakan pembiayaan itu.” [wawancara peneliti dengan pak Yuli (06/11), pimpinan cabang BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal]

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang dominan dan yang biasa terjadi di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal sehingga menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan dan meningkatkan NPF pada pembiayaan tersebut.

Setelah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya risiko pembiayaan, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi pembiayaan tersebut. Pengidentifikasi-an pembiayaan ini dimulai saat sebelum penyaluran pembiayaan yaitu pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan calon nasabah pembiayaan. Setelah itu, juga akan ada survei yang dilakukan oleh bagian *marketing*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Pak Joko (*Account Officer*) pada tanggal 18 Oktober 2017.

“Iya, ada surveinya. Jadi nanti diagendakan dulu, kapan nasabah tersebut bisa disurvei. Dan survei ini ada kewenangannya sendiri-sendiri, kalau saya kan cuma pembiayaan sampai 15juta. Pak Yuli (pimcab) maksimal 50juta.”

Dari pihak nasabah pembiayaan pun membenarkan adanya survei sebelum pembiayaan tersebut diberikan. seperti yang dikatakan bapak Sumintarjo (54 tahun), pada saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 31 Oktober lalu.

“Iya, kemarin saya disurvei pas mengajukan pembiayaan yang pertama itu. Saya kan pensiunan tapi punya *laundry* dan kos-kosan, nah ditanya-tanya gaji dari *laundry* dan kos-kosan itu. Kebetulan juga kemarin *laundry* saya lagi ramai.”

Selain survei, identifikasi risiko pembiayaan juga dilakukan dengan cara menggunakan analisis 5C (*character, capital, condition of economic, collateral, and capacity*) pada saat akan menyetujui pembiayaan yang diajukan. Hal tersebut dijelaskan pula

oleh Pak Yuli sebagai pimpinan cabang BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, bahwa pada saat survei, nasabah tersebut juga dilihat terkait dengan karakter, kemampuan membayar, pendapatan ataupun gaji yang di peroleh dan juga pengeluaran setiap bulan, serta jika nasabah tersebut memiliki usaha, maka kemajuan usahanya tersebut pun dilihat oleh pihak BMT. Kemudian setelah survei dilakukan, pihak survei harus membuat hasil survei dalam bentuk laporan yang digunakan sebagai pertimbangan memberikan pembiayaan yang diajukan.

2. Pengukuran Risiko

Dalam tahap pengukuran risiko pembiayaan ini, BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal melakukan pengukuran risiko dengan cara menggolongkan pembiayaan nasabah menjadi 4 golongan, yaitu golongan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

“Nanti setiap bulan kita melakukan pemisahan pembiayaan anggota atau nasabah yang lancar, kurang lancar, diragukan dan juga macet. Nah dari situ kan ketahuan, berapa banyak anggota yang memiliki pembiayaan macet dan seberapa besar risiko pembiayaan tersebut bagi BMT.” [wawancara dengan Pak Purwanto (14/10), manajer pembiayaan pusat]

Ditambahkan pula oleh pak Yuli, sebagai pimpinan cabang BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, beliau mengatakan bahwa :

“Yang pertama itu kolektabilitas tiga atau kurang lancar, ini menunggak 2-3 kali angsuran. Lalu nanti ada kolektabilitas nomor dua atau diragukan, ini biasanya sudah lebih dari 5 kali menunggak bayar angsurannya. Nah kalau macet, ini sudah 10 kali tunggakan yang tidak masuk dan juga mungkin sudah jatuh tempo dari tanggal

akadnya.” [wawancara peneliti dengan pak Yuli (06/11), pimpinan cabang BMT MUU cabang Mudal]

Pengukuran risiko juga dilakukan dengan cara memperhatikan ketepatan dan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran secara tepat waktu serta jaminan yang diberikan nasabah.

3. Pemantauan Risiko

Untuk kegiatan pemantauan risiko, BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal melakukan pemantauan dengan cara memonitoring lembar angsuran pembiayaan setiap anggota atau nasabah pembiayaan. Selain itu pemantauan risiko pembiayaan juga dilakukan dengan cara melalui telepon, yaitu mengingatkan anggota tersebut terhadap angsuran pembiayaannya dan juga meminta angsuran tersebut dibayar pada tepat waktu.

“Anggota-anggota yang teridentifikasi mulai adanya risiko pembiayaan tersebut, kita pantau lewat telepon. Kalau lewat telepon belum juga mau bayar, maka kita datang kerumahnya.” [wawancara dengan Pak Joko (18/10), bagian *Account Officer* cabang Mudal]

Selain pemantauan melalui telepon, BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal juga menerapkan sistem pembinaan nasabah, yaitu melakukan kunjungan kerumah nasabah yang bersangkutan.

“Pembinaan nasabah itu kita lakukan untuk penagihan, sampai muncul kesepakatan-kesepakatan. Sifat penagihan kita kan negosiasi, jadi nanti ada pernyataan tertulis dari anggota tersebut, kapan kira-kira bisa bayar angsurannya.” [wawancara peneliti

dengan pak Yuli (06/11), pimpinan cabang BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal]

4. Pengendalian Risiko

Untuk pengendalian risiko pembiayaan yang terjadi, BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal melakukan pengendalian *preventif* dan juga menggunakan jalur hukum. Selain itu, ada pula penjualan barang jaminan anggota sebagai jalan terakhir penyelesaian risiko pembiayaan yang ada.

“Untuk pengendalian adanya risiko-risiko pembiayaan, yang pertama kita melakukan langkah preventif, yaitu membenahi dari sisi internal kita, baik SDM ataupun persyaratan-persyaratan. Kemudian untuk yang kedua kita menggunakan *lawyer* untuk menangani adanya risiko-risiko pembiayaan yang macet tersebut.” [wawancara dengan Pak Purwanto (14/10), manajer pembiayaan BMT MUU]

Namun sebelum melakukan itu semua, BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal menerapkan cadangan risiko untuk setiap pembiayaan yang disalurkan. Cadangan risiko tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan. Besarnya cadangan risiko tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Cadangan Risiko Pembiayaan di BMT MUU cab. Mudal

Plafon	Adm	CR
<5 Jt	1,5%	5%
5-10 Jt	1,35%	5%
10-25 Jt	1%	3%
25-40 Jt	0,9%	3%

40-100 Jt	0,8%	3%
100-200 Jt	0,75%	2,5%
>200 Jt	0,7%	1,5%

Untuk pengendalian atau penanganan menggunakan *lawyer*, Pak Purwanto mengatakan bahwa *lawyer* dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar sulit untuk mengangsur pembiayaannya dan sudah tidak mengindahkan lagi tagihan dari pihak pembiayaan apabila mereka mendatangi rumahnya. Namun sebelum itu, pihak BMT tetap menggunakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan adanya risiko pembiayaan yang macet tersebut.

Untuk terkait penjualan barang jaminan, pak Yuli menjelaskan bahwa penjualan barang jaminan tersebut dilakukan dengan cara penjualan bersama antara nasabah dan juga pihak BMT.

“Kalau jual barang jaminan, kita sistemnya jual bersama, Mbak. Jadi nanti kita tawarkan dulu ke nasabah, dia mau menjual sendiri (mencari pembeli barang jaminan) tersebut sendiri, atau diserahkan ke kita buat dijualkan. Tapi tetap saja nasabah ikut andil dalam penjualan barang jaminan tersebut.” [wawancara peneliti dengan Pak Yuli (06/110, pimpinan cabang BMT MUU Mudal)]

Selain pengendalian tersebut, ada pula pengendalian dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan. Menurut PBI No. 13/9/PBI/2011, restrukturisasi pembiayaan adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk membantu nasabah pembiayaan agar dapat menyelesaikan kewajiban nasabah

pembiayaan tersebut. Restrukturisasi ini dilakukan karena nasabah pembiayaan belum mampu menyelesaikan atau pun melunasi pembiayaannya, sedangkan nasabah tersebut juga diyakini dapat menyelesaikan kewajibannya apabila diberikan kesempatan. Sebagai bentuk upaya untuk penyelamatan dan kelangsungan pembiayaan nasabah, restrukturisasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan juga melihat nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar yang cukup (Faisal, 2011:482).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pak Yuli (06/11), bentuk restrukturisasi pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal ada 3, yaitu :

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Yuli (06/11), jika seorang nasabah pembiayaan memiliki karakter baik, ada kemampuan membayar angsuran, maka akan dilakukan proses *rescheduling*. Penjadwalan kembali ini dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, tanpa mengubah sisa kewajiban pembiayaan tersebut. Sehingga nasabah mendapat keringanan dalam membayar angsuran pembiayaan tersebut.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning dilakukan dalam bentuk perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, dan juga perubahan jumlah angsuran. Penerapan *reconditioning* di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal adalah dengan proses negosiasi secara langsung dengan nasabah, kemudian nasabah datang ke kantor cabang untuk melakukan perubahan akad tersebut.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring merupakan perubahan persyaratan pembiayaan. Bentuk *restructuring* di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal dilakukan dengan cara memperbaharui persyaratan yang digunakan pada saat pengajuan pembiayaan tersebut. Seperti misalnya KTP yang sudah habis masa berlakunya (sebelum sekarang KTP berlaku seumur hidup), pada saat *restructuring* ini nasabah harus menggantinya dengan KTP yang masih berlaku.

Penerapan restrukturisasi di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi adanya risiko pembiayaan yang terjadi. Restrukturisasi pembiayaan ini juga dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan juga melihat kemampuan bayar nasabah pembiayaan tersebut. Nasabah-nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi adalah nasabah yang

memiliki pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar sampai dengan macet. Namun, tidak semua nasabah dengan kolektabilitas tersebut dapat direstrukturisasi.

Manajer Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat menjelaskan bahwa nasabah dapat direstrukturisasi pembiayaannya hanya satu kali. Dan setelah itu, apabila nasabah tersebut melakukan pengajuan pembiayaan lagi, maka pembiayaan tersebut tidak akan diterima. Selain itu, proses restrukturisasi pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat ini tidak terdapat prosedur tertulis, sehingga tidak ada peraturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan segala kegiatan restrukturisasi.

Kegiatan restrukturisasi di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal ini didasarkan pada kebijakan dari General Manajer BMT tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga akan menjadi sebuah risiko baru juga bagi BMT apabila terjadi pergantian General Manajer, maka akan ada perubahan kebijakan pula. Pada pasal 10 PBI Nomor 13/9/PBI/2011 telah dijelaskan bahwa suatu lembaga keuangan harus memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai restrukturisasi pembiayaan. Meskipun BMT bukanlah lembaga keuangan yang berada di bawah naungan Bank Indonesia, namun seharusnya BMT Mitra Usaha Ummat juga memiliki SOP dan peraturan tertulis mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.